

Otoritas Keagamaan di Ruang Digital: Analisis Tematik Hadis Terhadap Pergeseran Legitimasi Keilmuan dan Etika Transmisi Informasi di Media Sosial

Religious Authority in the Digital Space: Hadith Thematic Analysis of the Shift in Academic Legitimacy and Information Transmission Ethics on Social Media

Abdil Munzir^a, La Ode Ismail Ahmad^b, Abdul Rahman Sakka^c

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia Email: laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

^c Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, Email: abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 16 July 2026

Revised: 31 August 2026

Accepted: 04 September 2026

Published: 09 September 2026

Keywords:

Religious Authority, Social Media, Thematic Hadith, Digital Tabayyun, Ulama

Kata kunci:

Otoritas Keagamaan, Media Sosial, Hadis Tematik, Tabayyun Digital, Ulama

Abstract

The digital era has fundamentally disrupted the structure of traditional religious authority within contemporary Muslim societies. Public legitimacy has shifted from formal, scholarship-based institutions toward performative figures who adeptly leverage social media. This study aims to critically analyze this socio-religious phenomenon through a thematic hadith approach (*maudhu'i*). The method employed is descriptive qualitative based on library research. This study evaluates prophetic traditions regarding the gradual loss of religious knowledge, the moral responsibility of information transmission, and the social dangers of pseudo-authority. Primary data were gathered from the Kutubus Sittah literature specifically Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim—while secondary data were collected from contemporary academic journals on religion, new media, and cyber-sociology. The results reveal that popularity mechanisms on social media potentially create space for the emergence of religious figures who do not always possess academic legitimacy. Consequently, digital platforms frequently elevate incompetent individuals—conceptually identified in prophetic traditions as "ignorant leaders" (*ru'ūsan juhhālan*) to issue instant fatwas without a solid foundation in Islamic legal methodology (*ushul fikih*). This epistemological shift poses a severe risk of triggering widespread theological distortion and social polarization among lay audiences. As a practical solution to this crisis of cyber-authority, this study formulates an operational framework termed "Digital Tabayyun." This framework adapts the critical methodology of classical hadith scholars into the virtual space through four primary filters: source verification (*sanad validation*), content authentication (*matan verification*), contextual analysis (*asbab al-wurud*), and ethical impact assessment (*maslahah analysis*). The implementation of this framework is expected to safeguard the authenticity of Islamic teachings and curb the flow of misleading religious information on social media.

Abstrak

Era digital mendisrupsi secara fundamental struktur otoritas keagamaan tradisional dalam masyarakat Muslim kontemporer. Legitimasi publik bergeser dari lembaga formal berbasis keilmuan menuju figur performatif yang mahir memanfaatkan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena sosio-religius tersebut secara kritis melalui pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Kajian ini meneliti hadis-hadis

tentang hilangnya ilmu, tanggung jawab transmisi informasi, dan bahaya otoritas semu. Data primer bersumber dari literatur *Kutubus Sittah*—terutama *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*—sementara data sekunder diperoleh dari jurnal akademik kontemporer mengenai agama, media baru, dan sosiologi siber. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme popularitas dalam media sosial berpotensi memberikan ruang bagi munculnya figur keagamaan yang tidak selalu memiliki legitimasi akademik. Implikasinya, platform digital kerap mempopulerkan individu yang kurang kompeten untuk menerbitkan fatwa instan tanpa pijakan ushul fikih yang kuat, di mana secara konseptual fenomena ini diidentifikasi dalam hadis sebagai kemunculan 'pemimpin yang jahil' (ru'ūsan juhhālan). Pergeseran epistemologis ini berisiko tinggi memicu distorsi teologis masif dan polarisasi sosial di kalangan masyarakat awam. Sebagai solusi atas krisis otoritas siber tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka kerja operasional bernama "Tabayyun Digital". Kerangka ini mengadaptasi metode kritis ulama hadis klasik ke dalam ruang virtual melalui empat filter utama: verifikasi sumber (validasi sanad), verifikasi konten (otentisitas matan), analisis konteks (*asbab al-wurud*), serta uji dampak etis (*analisis maslahah*). Implementasi ini diharapkan mampu menjaga otentisitas ajaran Islam dan membendung arus informasi keagamaan yang menyesatkan di media sosial.

How to cite:

Abdil Munzir, La Ode Ismail Ahmad, Abdul Rahman Sakka, "Otoritas Keagamaan di Ruang Digital: Analisis Tematik Hadis Terhadap Pergeseran Legitimasi Keilmuan dan Etika Transmisi Informasi di Media Sosial", AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol 5, No 5 (2026): 641-657. doi: 10.36701/qiblah.v5i5.3591



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Lanskap sosio-religius masyarakat Muslim kontemporer sedang mengalami transformasi fundamental yang didorong oleh akselerasi teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital telah menciptakan perubahan fundamental dalam struktur otoritas keagamaan. Media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memungkinkan individu tanpa latar belakang keilmuan formal untuk menjadi rujukan keagamaan bagi publik. Fenomena ini menandai pergeseran dari otoritas berbasis ilmu (*knowledge-based authority*) ke otoritas berbasis visibilitas (*visibility-based authority*). Era digital telah mendisrupsi struktur otoritas keagamaan tradisional yang selama berabad-abad bersifat hierarkis, berbasis institusi, dan bersandar pada kedalaman penguasaan teks klasik (*turath*).¹

Dalam tradisi Islam, otoritas keagamaan tidak pernah dilepaskan dari konsep sanad dan transmisi ilmu yang berkesinambungan. Para ulama klasik menempatkan validitas ilmu pada dua aspek utama: keabsahan sumber dan kredibilitas penyampai. Namun, dalam era digital, kedua aspek ini sering diabaikan. Pergeseran ini menandai transisi dari otoritas yang bersifat institusional-formal seperti pesantren dan organisasi massa keagamaan menuju otoritas yang bersifat performatif-individual yang dimediasi

¹ Muhibudin, et al., "Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial," *Al-Muqaddimah*, Vol. 1, No. 1 (2025), h. 39.

oleh algoritma media sosial.² Fenomena ini tidak hanya mengubah cara pesan agama disampaikan, tetapi juga mengubah epistemologi kebenaran di mata umat, di mana popularitas digital sering kali dianggap sebagai sinonim dari validitas keilmuan.³

Secara sosiologis, otoritas keagamaan dalam Islam secara tradisional dibangun melalui mekanisme transmisi ilmu yang ketat, yang dikenal dengan sistem sanad (rantai transmisi) dan *talaqqi* (pembelajaran tatap muka).⁴ Mekanisme ini menjamin bahwa pengetahuan yang diterima oleh seorang murid memiliki silsilah yang tersambung hingga ke sumber aslinya. Namun, kehadiran media sosial telah menciptakan apa yang disebut sebagai "demokratisasi pengetahuan agama," di mana setiap individu memiliki panggung untuk berbicara atas nama agama tanpa harus melalui proses seleksi akademis atau institusional yang ketat.⁵ Dampak dari fragmentasi otoritas ini adalah munculnya tantangan terhadap otentisitas penafsiran dan risiko penyebaran disinformasi religius yang masif.⁶ Masalah mendasar dari fenomena ini adalah terciptanya krisis otoritas dan desakralisasi ilmu. Algoritma media sosial secara mendasar memprioritaskan visualisasi estetik, kecepatan, dan engagement rate ketimbang validitas ushul fikih maupun ketersambungan sanad. Implikasinya, terjadi disorientasi di mana audiens awam tidak lagi mampu membedakan antara pakar hukum Islam (*fukaha*) yang kredibel dengan influencer keagamaan yang sekadar piawai merangkai retorika. Pergeseran ini tidak hanya memicu fragmentasi otoritas, tetapi juga membuka keran penyebaran disinformasi teologis dan mempercepat munculnya figur-figur semu di ruang publik virtual.

Krisis sosio-religius modern ini sebenarnya telah diprediksi secara futuristik dalam khazanah nubuwat. Rasulullah SAW mengisyaratkan suatu era di mana ilmu dicabut melalui diwafatkannya para ulama, yang kemudian memicu diangkatnya "pemimpin-pemimpin yang bodoh/jahil" (*ru'ūsan juhhālan*) yang memberikan fatwa tanpa basis ilmu (*bighairi 'ilm*), sehingga menyesatkan diri sendiri dan masyarakat (*dhallū wa adhallū*). Kendati demikian, literatur akademik kontemporer belum banyak yang mengaitkan teks nubuwat ini dengan mekanisator modern berupa algoritma siber.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari persoalan utama mengenai pergeseran otoritas keagamaan di ruang siber Indonesia, khususnya perubahan dari otoritas yang sebelumnya bertumpu pada institusi dan kompetensi keilmuan (*knowledge-based authority*) menuju otoritas yang semakin dipengaruhi oleh algoritma, popularitas, dan tingkat visibilitas (*visibility-based authority*) di media sosial. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mempertanyakan bagaimana pola pergeseran otoritas keagamaan tersebut berlangsung serta bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif sosiologi media sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara tematik hadis Nabi tentang fenomena hilangnya ilmu

² S. Aslam, "Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital," *ISME*, Vol. 3, No. 2 (2025), h. 92-99.

³ R. Hidayatullah, "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 10 (2024), h. 1-12.

⁴ Eka Kurniawan, "Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Studi Kasus Ulama dan Dai di Media Sosial," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2021), h. 45.

⁵ A. Rachman, T. Saumantri, & T. Hidayatulloh, "Transformation of religious authority in the digital era," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 45, No. 1 (2025), h. 107-122.

⁶ Putri Isma Indriyani & Khadiq, "Digital Transformation of Religious Practice in the Islamic World," *Jurnal Dakwah*, Vol. 24 (2023), h. 180.

dan kemunculan ru'usan juhhālan sebagai landasan normatif dalam membaca fenomena munculnya figur-figur keagamaan yang memperoleh otoritas bukan semata-mata karena kedalaman ilmu, melainkan karena popularitas dan visibilitasnya di ruang digital.

Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan pada persoalan bagaimana membangun mekanisme etis untuk merespons krisis otoritas informasi keagamaan di ruang virtual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada pemetaan fenomena dan analisis hadis, tetapi juga berupaya merumuskan kerangka etika "Tabayyun Digital" sebagai instrumen verifikasi informasi keagamaan di media sosial. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjelaskan prinsip, tahapan, dan langkah-langkah operasional yang dapat digunakan oleh masyarakat Muslim dalam memverifikasi kredibilitas sumber, kompetensi keilmuan penyampai informasi, validitas dalil, serta konteks suatu informasi keagamaan sebelum menerima, mempercayai, dan menyebarkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pola pergeseran otoritas keagamaan di ruang siber Indonesia, dari otoritas yang berbasis institusi dan kompetensi keilmuan menuju otoritas yang semakin ditentukan oleh algoritma, popularitas, dan visibilitas digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengontekstualisasikan hadis Nabi tentang hilangnya ilmu dan kemunculan ru'usan juhhālan secara tematik dalam perspektif sosiologi media sosial modern, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi hadis tersebut dengan fenomena produksi, distribusi, dan konsumsi informasi keagamaan di ruang digital.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka etika "Tabayyun Digital" beserta langkah-langkah implementasinya sebagai instrumen verifikasi informasi keagamaan di ruang virtual. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi tawaran konseptual dan praktis untuk membangun budaya literasi keagamaan digital yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada validitas keilmuan, sekaligus menjadi alternatif solutif dalam menghadapi krisis otoritas dan maraknya penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi di media sosial. Untuk memetakan posisi akademik dan memastikan kebaruan penelitian ini, dilakukan telaah kritis terhadap lima artikel jurnal yang memiliki kesamaan tema sebagai berikut:

1. Muhibudin, et al. (2025) dalam penelitiannya berjudul *"Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial"* menggunakan metode kualitatif sosiologis. Kajian ini berhasil memetakan perubahan pola sosiologis para kiai tradisional di Madura akibat gempuran media baru. Namun, kekurangan penelitian tersebut adalah terlalu berfokus pada pendekatan sosiologis-empiris semata, sehingga kehilangan landasan teologis normatif yang bersumber dari teks-teks hadis sahih untuk menilai krisis kepemimpinan tersebut.
2. S. Aslam (2025) melalui artikel *"Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital"* menggunakan pendekatan studi media dan analisis teks media. Tulisan ini mendeskripsikan tantangan tafsir Al-Qur'an di ruang digital. Kekurangan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang terbatas pada kajian ayat Al-Qur'an dan mengabaikan khazanah literatur hadis, khususnya mengenai ekosistem periwayatan dan etika penukilan informasi keagamaan yang sangat ketat dalam tradisi *muhadditsin*.

3. R. Hidayatullah (2024) dalam kajiannya "*Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital*" menerapkan metode deskriptif eksploratif. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang lahirnya *cyber-Islamic environments*. Namun, kekurangan kajian ini terletak pada sifat pembahasannya yang terlalu makro dan belum memberikan solusi operasional-praktis bagi netizen Muslim untuk menyaring disinformasi keagamaan.
4. A. Rachman, T. Saumantri, & T. Hidayatulloh (2025) dalam "*Transformation of religious authority in the digital era*" menggunakan metode kajian kepustakaan konseptual. Penelitian ini mendiskusikan gesekan antara otoritas tradisional dan otoritas bentukan algoritma secara teoritis. Kekurangan dari tulisan ini adalah kurangnya dukungan data tekstual keagamaan (hadis-hadis *takhrij*) yang secara eksplisit memprediksi fenomena diangkatnya figur tak berilmu di masa depan.
5. A. Fauzi & M. Amin (2023) melalui artikel "*Popularitas vs. Otoritas: Analisis Otoritas Keagamaan Pendakwah Media Sosial*" menggunakan metode analisis konten media sosial. Kajian ini berhasil membongkar komodifikasi agama yang dilakukan oleh pendakwah digital demi popularitas. Kekurangan penelitian ini adalah belum merekonfigurasi sistem penerimaan informasi klasik seperti metode *Tahammul wa al-Ada'* ke dalam ruang siber.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang didominasi oleh pendekatan sosiologis murni atau studi media konseptual, penelitian ini melakukan rekonstruksi langsung melalui pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*) secara komprehensif. Penelitian ini tidak sekadar memetakan disrupsi, melainkan melakukan kontekstualisasi teologis terhadap hadis nubuwat mengenai kemunculan *ru'usan juhhlān* (pemimpin jahil) di bawah kendali algoritma media sosial, sekaligus merekonfigurasi konsep *tabayyun* klasik dan metode *Tahammul wa al-Ada'* menjadi instrumen praktis berupa sistem verifikasi "Tabayyun Digital" bagi masyarakat Muslim modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer bersumber dari *Kutubus Sittah* (terutama *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*), sementara data sekunder berasal dari jurnal ilmiah terkait sosiologi agama dan media baru. Analisis dilakukan menggunakan metode tematik (*maudhu'i*) dengan tahapan *takhrij* hadis, kritik sanad dan matan, serta kontekstualisasi pesan melalui pisau analisis sosiologi otoritas Max Weber dan teori *algorithmic authority*.

PEMBAHASAN

Ontologi Otoritas Keagamaan: Dari Tradisional ke Digital

Otoritas keagamaan merujuk pada legitimasi seseorang atau lembaga dalam menafsirkan ajaran agama dan memberikan bimbingan normatif kepada umat.⁷ Secara historis, otoritas ini tidak bersifat tunggal namun terkonsolidasi dalam figur-figur ulama yang diakui melalui pengabdian bertahun-tahun dalam mengaji secara mendalam. Di Indonesia, struktur otoritas ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi seperti

⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 89.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menyediakan kerangka berpikir dan metodologi pengambilan hukum (*istinbath*) yang mapan.⁸

Pergeseran otoritas di era media baru dapat dianalisis menggunakan teori otoritas Max Weber. Otoritas tradisional yang bersandar pada kesakralan tradisi dan otoritas legal-rasional yang bersandar pada aturan formal kini mulai digeser oleh bentuk otoritas karismatik baru yang berbasis digital.⁹ Karisma digital ini tidak diperoleh melalui silsilah keluarga kiai atau ijazah formal dari universitas Islam ternama, melainkan melalui kemampuan membangun narasi yang relevan, estetika visual yang menarik, dan interaksi yang intens dengan pengikut di dunia maya.¹⁰ Legitimasi yang dihasilkan oleh sistem rekomendasi platform digital melahirkan apa yang disebut sebagai otoritas algoritmik (*algorithmic authority*).

Tabel 1: Dimensi Otoritas Tradisional vs Digital

Dimensi Otoritas	Otoritas Tradisional/Konvensional	Otoritas Digital/Baru
Basis Legitimasi	Sanad keilmuan, ijazah pesantren/formal, pengakuan institusi.	Jumlah pengikut, <i>engagement rate</i> , estetika konten, viralitas.
Metode Transmisi	<i>Talaqqi, sama', qira'ah</i> dalam majelis fisik.	<i>Live streaming</i> , video pendek, unggahan teks grafis.
Karakteristik Pesan	Mendalam, berbasis teks klasik, metodologis.	Ringan, praktis, inspiratif, sering terfragmentasi.
Hubungan Guru-Murid	Hierarkis, proses bimbingan spiritual (<i>tarbiyah</i>).	Partisipatif, interaktif, namun sering impersonal.
Mekanisme Kontrol	Kritik rekan sejawat (<i>peer-review</i>) institusional.	Algoritma platform dan moderasi komunitas digital.

Perbedaan mendasar antara kedua tipe otoritas ini menciptakan ketegangan simbolik di ruang publik. Ulama tradisional sering kali memandang dai digital sebagai figur yang kurang memiliki kedalaman ilmu, sementara para pengguna media sosial cenderung lebih memilih dai digital karena pesan-pesannya dianggap lebih relevan dengan problematika kehidupan modern seperti kesehatan mental dan gaya hidup.¹¹ Konflik simbolik ini mempertegas pentingnya meninjau kembali etika transmisi ilmu melalui kacamata literatur hadis yang telah menyediakan protokol ketat sejak masa awal Islam.

Landasan Teologis Utama: Hadis Tentang Hilangnya Ilmu dan Pemimpin Jahil

Sebagai landasan utama dalam mengkaji otoritas keagamaan digital, terdapat satu hadis yang sangat krusial yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

⁸ N. E. Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, Dan MUI," *Al Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 2 (2022).

⁹ I. Shofi & Talkah, "Analisis Teori Otoritas Max Weber Dalam Kepemimpinan Multikultural," *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 (2021), h. 134-157.

¹⁰ A. Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan di Era Media Baru," *Panangkaran*, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 150-169.

¹¹ *Religions* 13(4), "Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority," (2022), h. 335.

Hadis ini memberikan peringatan tentang masa depan ilmu agama dan kemunculan figur-figur yang tidak kompeten sebagai rujukan umat.

Imam al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam *Kitab al-'Ilm* (Kitab Ilmu), bab "Bagaimana Ilmu Dicabut." *Teks Hadis*:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Uwais, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara menariknya kembali dari hati hamba-hamba-Nya, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi seorang ulama pun yang tersisa, orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil (bodoh). Ketika mereka ditanya (tentang masalah agama), mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan orang lain."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan substansi yang sama melalui jalur sanad yang berbeda, memperkuat validitasnya sebagai hadis yang *muttafaqun 'alaih*. *Rantai Sanad (Muslim 2673)*:

«حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرَكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»¹³

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah, bahwa ia berkata): Aku mendengar Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan serta-merta mencabutnya dari tengah-tengah manusia, melainkan Dia

¹² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar Ibnu Katsir, t.5, (1993) Kitab al-'Ilm, juz 1, h.50, No. Hadis 100.

¹³ Muslim bin Hajjaj, al-jami' al-sahih, dar thiba'ah al-'amirah, t.1 (1433) juz 4, h. 2058 no hadis: 2673

mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu mereka ditanya (dimintai fatwa), mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan."

Hadis ini menegaskan bahwa ulama adalah representasi otoritas ilmu. Dalam konteks klasik, ulama memperoleh legitimasi melalui proses panjang: belajar kepada guru, mendapatkan ijazah, serta diakui oleh komunitas ilmiah.¹⁴ Namun dalam era digital, legitimasi keilmuan sering digantikan oleh indikator popularitas semu (*pseudo-authority*). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa wafatnya ulama berimplikasi pada hilangnya pelindung umat dari kesesatan.¹⁵ Secara sosiologis, di era digital "hilangnya ulama" bukan berarti kematian biologis semata, melainkan tersingkirnya pengaruh pemikiran mereka di ruang publik karena tergerus oleh kehadiran figur populer yang minim metodologi hukum Islam (*ushul fikih*).

Analisis terhadap matan hadis ini mengungkapkan bahwa istilah *ru'ūsan juhhālan* (pemimpin yang bodoh) relevan untuk menelaah dinamika figurasi keagamaan di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa istilah ini tidak serta-merta menggeneralisasi seluruh pendakwah atau *influencer* keagamaan digital, mengingat banyak ulama, akademisi Islam, dan institusi pesantren yang juga memanfaatkan media siber sebagai sarana dakwah yang positif. Hadis ini secara spesifik merujuk pada individu yang dijadikan rujukan atau pemimpin umat dalam persoalan agama tanpa memiliki basis keilmuan yang memadai (*bighairi 'ilm*). Dalam ekosistem siber, mekanisme popularitas digital membuka kemungkinan luas bagi munculnya figur-figur keagamaan yang memperoleh legitimasi publik bukan melalui kompetensi keilmuan akademis maupun sanad yang otoritatif, melainkan semata-mata karena jangkauan audiens dan tingkat viralitas.

Ketika mereka ditanya masalah agama, mereka memproduksi fatwa instan tanpa basis akademis (*fa aftau bi ghairi ilmin*) yang mengakibatkan kondisi *dallu wa adallu* (tersesat dan menyesatkan) di mana kesalahpahaman menyebar luas karena didukung oleh viralitas.¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan wafatnya ulama bukan hanya kematian biologis, tetapi secara sosiologis berarti hilangnya pengaruh mereka di ruang publik karena tergeser figur baru yang minim kedalaman intelektual.¹⁷

Hadis menunjukkan bahwa krisis ilmu terjadi ketika ulama hilang. Dalam konteks digital, "hilangnya ulama" bukan berarti wafatnya mereka secara fisik, tetapi tersingkirnya otoritas mereka oleh figur populer. Fenomena ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *pseudo-authority*, yaitu otoritas semu yang tidak berbasis ilmu.

Hadis ini memberikan kerangka normatif dalam menghadapi disrupsi digital. Pertama, pentingnya menjaga keberadaan ulama sebagai penjaga ilmu. Kedua,

¹⁴ onathan A.C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, Oxford: Oneworld, 2009, h. 89.

¹⁵ D. Istiqomah, et al., "Tafsir Digital: Antara Adaptasi dan Krisis Otoritas Keagamaan," *Lathaif*, Vol. 4, No. 1 (2025), h. 41.

¹⁶ A. Fauzi & M. Amin, "Popularitas vs. Otoritas: Analisis Otoritas Keagamaan Pendakwah Media Sosial," *Jurnal Komunikasi dan Dakwah Digital*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 34-50.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadith).

pentingnya pendidikan literasi digital bagi umat agar mampu membedakan antara otoritas ilmiah dan popularitas semu.

Al-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hilangnya ulama adalah musibah terbesar bagi umat karena menyebabkan hilangnya pemahaman yang benar terhadap agama.¹⁸ Dalam konteks digital, hal ini dapat diartikan sebagai hilangnya rujukan yang otoritatif di tengah banjir informasi.

Lanjutan hadis menyebutkan bahwa ketika ulama telah tiada, manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh (*ru'ūsan juhhālan*). Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi media sosial saat ini. Gary R. Bunt menambahkan bahwa internet telah melahirkan *cyber-Islamic environments* yang memicu fragmentasi otoritas keagamaan menjadi tidak terpusat, di mana klaim keagamaan kebenarannya kerap ditentukan oleh jumlah jangkauan pemirsa, bukan akurasi ilmiah.¹⁹ Dalam kondisi ini, individu tanpa latar belakang keilmuan dapat dengan mudah memberikan fatwa kepada publik. Hal ini sejalan dengan peringatan Nabi ﷺ bahwa fatwa tanpa ilmu akan menyesatkan, baik bagi pemberi maupun penerima.

Etika Penyampaian Ilmu dan Transmisi Informasi

Islam meletakkan prinsip etika ketat dalam transmisi pengetahuan untuk mencegah distorsi informasi di media sosial. Setiap pembuat konten memikul tanggung jawab moral yang besar karena pesan digital yang diunggah bersifat abadi dan menyebar tanpa sekat geografis. Untuk itu, hadis-hadis nabi memberikan pedoman yang kuat bagi siapa saja yang ingin mentransmisikan pesan keagamaan.

Berdasarkan analisis hadis, rekonstruksi otoritas keagamaan digital harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip klasik dengan teknologi modern. Pertama, diperlukan sistem verifikasi ulama digital, seperti sertifikasi keilmuan atau afiliasi dengan lembaga terpercaya. Kedua, platform digital perlu mengembangkan algoritma yang memprioritaskan konten berbasis otoritas ilmiah. Ketiga, umat Islam perlu dididik untuk memahami pentingnya sanad dan tidak mudah menerima informasi agama tanpa verifikasi. Dengan demikian, otoritas keagamaan digital tidak harus ditolak, tetapi perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip epistemologi Islam.

Islam meletakkan prinsip etika ketat dalam transmisi pengetahuan untuk mencegah distorsi informasi di media sosial.

1. Tanggung Jawab Moral Kreator: Dalam *Musnad Ahmad* No. 22339, Nabi SAW bersabda bahwa barangsiapa mencontohkan jalan (*sunnah*) yang baik akan mendapat pahala jariyah, dan sebaliknya, jalan yang buruk (seperti hoaks dan disinformasi) membuahkan dosa jariyah. Konten digital adalah representasi *sunnah* kontemporer. Berikut ini redaksi hadisnya dari kitab musnad Ahmad:

22339 - «حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَبْذِعُ بِي، فَاحْمِلْنِي. قَالَ: فَقَالَ: "لَيْسَ عِنْدِي" قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَدُلُّهُ

¹⁸ Al-Nawawi, *Syarah Şahīḥ Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath, jil. 16, h. 223.

¹⁹ Gary R. Bunt, *Hashtag Islam*, University of North Carolina Press, 2018, h. 12.

عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"²⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu 'Amr Asy-Syaibani, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah kehilangan hewan tungganganku (karena lelah/binasa), maka berilah aku tunggangan.' Beliau bersabda, 'Aku tidak memilikinya (hewan tunggangan untuk diberikan kepadamu).' Lantas seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, maukah aku menunjukkan kepadanya orang yang bisa memberinya tunggangan?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda, 'Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala orang yang melakukannya.'

2. Larangan Menyebarkan Informasi Tanpa Verifikasi: Nabi SAW memperingatkan dalam *Sahih Muslim*: "*Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan (menyebarkan) semua hal yang ia dengar.*" Hadis ini menegaskan bahwa menekan tombol *share* tanpa konfirmasi kebenaran dihitung sebagai sebuah kedustaan.

(5) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُبَيْبٍ (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»²¹.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ayahku. (Jalur sanad lain / *Tahwīl*) Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Khubaib bin 'Abdurrahman, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang didengarnya

3. Integritas Ilmiah: Peringatan keras ditujukan bagi mereka yang menuntut dan menyampaikan ilmu hanya demi pamer, mencari pujian, atau atensi manusia

²⁰ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, al-risalah t.1, 2001, juz 37 h. 30 no 22339. Syaib alarnaut mengatakan hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat imam bukhari dan muslim.

²¹ Muslim bin Hajjaj, al-jami' al-sahih, dar thiba'ah al-'amirah, t.1 (1433) juz 1, h. 8 no hadis: 5

(mencari *likes* dan *followers*), yang diancam dengan balasan neraka karena jebakan komodifikasi agama.

(1905) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : « تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ، حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ »²².

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Haritsi, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Yusuf, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata: 'Orang-orang telah pergi meninggalkan Abu Hurairah, lalu Natil (seorang pemuka/ulama) dari penduduk Syam berkata kepadanya: "Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Abu Hurairah menjawab: "Ya, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya hingga ia mengenalinya. Allah berfirman: "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab: "Aku berperang di jalan-Mu hingga aku mati syahid." Allah berfirman: "Engkau berdusta! Akan tetapi engkau berperang agar disebut

²² Muslim bin Hajjaj, al-jami' al-sahih, dar thiba'ah al-'amirah, t.1 (1433) juz 6, h. 47 no hadis: 1905

sebagai orang yang pemberani, dan memang begitulah yang telah dikatakan (tentang dirimu)." Kemudian diperintahkan (kepada malaikat) agar menyeretnya di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu (agama), mengajarkannya, serta membaca Al-Qur'an. Ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya hingga ia mengenalinya. Allah berfirman: "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab: "Aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Qur'an karena-Mu." Allah berfirman: "Engkau berdusta! Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim (orang berilmu), dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari (pembaca Al-Qur'an yang hebat), dan memang begitulah yang telah dikatakan (tentang dirimu)." Kemudian diperintahkan (kepada malaikat) agar menyeretnya di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang dilapangkan rezekinya oleh Allah dan diberikan segala macam jenis harta benda. Ia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmat-Nya kepadanya hingga ia mengenalinya. Allah berfirman: "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab: "Tidak ada satu jalan pun yang Engkau sukai untuk diinfakkan melainkan aku telah menginfakkan hartaku di sana karena-Mu." Allah berfirman: "Engkau berdusta! Akan tetapi engkau melakukannya agar disebut sebagai seorang yang dermawan, dan memang begitulah yang telah dikatakan (tentang dirimu)." Kemudian diperintahkan (kepada malaikat) agar menyeretnya di atas wajahnya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka.""

Metodologi Transmisi Ilmu: Tradisi vs Digitalisasi

Dalam tradisi intelektual Islam, terdapat delapan metode penerimaan dan penyampaian hadis (*Tahammul wa al-Ada'*) guna menjaga validitas informasi.²³ Tradisi klasik mengutamakan metode *Sama'* (mendengarkan guru langsung) dan *Qira'ah* (membaca teks di hadapan guru). Namun, di era digital, terjadi pergeseran masif ke arah metode *Wijadah*. *Wijadah* secara epistemologis berarti menemukan tulisan atau catatan tanpa adanya proses *talaqqi* (tatap muka langsung) atau izin periwayatan resmi dari sang penulis asli. Di internet, metode *wijadah* menjelma dalam bentuk konsumsi potongan video dakwah, kutipan hadis berupa infografis, atau artikel blog keagamaan yang dibaca secara mandiri oleh netizen tanpa bimbingan guru pendamping.

Terdapat hadis nabi yang menjelaskan tentang metodologi transmisi ilmu kepada orang lain, sebagaimana dalam musnad imam Ahmad:

21590 «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلٌ، سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ

²³ "Metode Tahamu al-'Ilm," *Tebuireng Online*, (2024).

الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلٍ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ"²⁴.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sulaiman—dari keturunan 'Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu—dari 'Abdurrahman bin Aban bin 'Utsman, dari ayahnya (Aban bin 'Utsman), bahwa Zaid bin Tsabit keluar dari kediaman Marwan sekitar tengah hari. Lalu kami berkata: 'Tidaklah Marwan mengutus orang kepadanya pada saat seperti ini melainkan karena ada sesuatu yang hendak ia tanyakan kepadanya.' Maka aku pun menghampirinya dan bertanya kepadanya, lalu ia (Zaid) menjawab: 'Ya, ia bertanya kepada kami tentang beberapa hal yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah mencerahkan (wajah) seseorang yang mendengar suatu hadis dari kami, lalu ia menghafalnya hingga ia menyampaikannya kepada orang lain. Karena terkadang orang yang membawa pemahaman (hadis) bukanlah seorang yang ahli dalam memahaminya, dan terkadang seseorang membawa pemahaman tersebut kepada orang yang lebih paham darinya."'"

Saat ini, terjadi pergeseran masif menuju metode yang serba instan di media sosial:

- *Sama'* (Mendengarkan): Klasik berupa duduk mendengarkan guru secara fisik, kini beralih menjadi menonton video ceramah pendek di YouTube atau TikTok. Risikonya komunikasi bersifat satu arah tanpa peluang klarifikasi langsung.
- *Qira'ah* (Membacakan): Murid membaca teks di depan guru untuk dikoreksi. Metode ini hampir hilang di media sosial publik, kecuali terbatas pada kelas daring privat.
- *Wijadah* (Menemukan): Murid menemukan catatan atau teks ulama tanpa mendengar langsung darinya. Metode inilah yang paling dominan saat ini karena netizen mengonsumsi kutipan hadis lewat infografis Instagram atau Twitter tanpa bimbingan guru. Ulama hadis memandang *wijadah* sebagai metode paling lemah karena memiliki risiko salah tafsir yang sangat tinggi akibat ketiadaan metodologi berpikir yang diarahkan oleh guru pembimbing.

Saat ini, metode *wijadah* (menemukan tulisan/video tanpa bimbingan guru) menjadi dominan di internet. Namun, ulama hadis memandang *wijadah* sebagai metode paling lemah dan berisiko melahirkan kesalahpahaman jika tidak didampingi pemahaman metodologis yang benar.²⁵ Ketidadaan interaksi langsung antara guru dan murid dalam metode *wijadah digital* menghilangkan fungsi *tarbiyah* (pendidikan karakter) dan *tashih* (koreksi kesalahan). Netizen awam yang belajar melalui algoritma media sosial sering kali merasa sudah menguasai ilmu agama secara mendalam setelah menonton video

²⁴ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, al-risalah t.1, 2001, juz 35 h. 467 no 21590. Syaib alarnaut mengatakan hadis ini sanadnya sahih.

²⁵ Kamarudin Ladoma, *Studi Hadits*, (Unesco: UIN Datokarama), h. 16.

pendek berdurasi 30 detik, padahal mereka baru menyentuh permukaan luar dari khazanah keilmuan Islam yang luas.

Implementasi Tabayyun Digital

Sebagai respons taktis menghadapi maraknya fatwa menyimpang dari para *ru'ūsan juhhālan* dan jugai Sebagai ikhtiar solutif atas disintegrasi otoritas di ruang siber, konsep *tabayyun* (klarifikasi) normatif yang diperintahkan dalam Al-Qur'an harus diaktualisasikan menjadi gerakan Tabayyun Digital. Aktualisasi ini berupa penerapan filter metodologis yang ketat sebelum netizen memercayai atau menyebarluaskan sebuah konten keagamaan.

Tindakan *tabayyun* ini dipertegas oleh nabi dalam hadis mutawatir mengenai ancaman keras bagi siapakah yang memalsukan atau menyebarkan kebohongan atas nama agama secara sengaja di ruang publik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْجِ النَّارَ»²⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin al-Ja'd, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Manshur, ia berkata: Aku mendengar Rib'i bin Hirasy berkata: Aku mendengar 'Ali berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah ia masuk ke dalam neraka.”

Sebagai solusi atas krisis otoritas di ruang siber, konsep *tabayyun* klasik diaktualisasikan menjadi kerangka etik literasi hadis digital. Kerangka ini mengadaptasi metodologi kritis muhadditsin (ahli hadis) menjadi instrumen evaluasi kritis bagi masyarakat siber melalui empat langkah konseptual utama:²⁷

1. Verifikasi Sumber (Kritik Sanad): Memeriksa profil dan kapasitas keilmuan pembicara sebelum memercayai kontennya. Apakah ia memiliki latar belakang pendidikan formal/pesantren yang jelas atau terafiliasi dengan lembaga otoritatif seperti MUI, NU, atau Muhammadiyah?
2. Verifikasi Konten (Kritik Matan): Mencocokkan isi pesan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih. Memanfaatkan platform verifikasi hadis digital resmi seperti *Elipski* milik Kemenag atau *Tafsir.id* untuk mengecek keaslian teks.
3. Analisis Konteks: Memahami latar belakang sejarah (*asbab al-wurud*). Potongan video berdurasi 15-60 detik rawan memicu kesalahpahaman sosiologis jika dilepaskan dari konteks utuhnya.

²⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 1, Kitab al-'Ilm, Bab *Itsmu man Kadzaba 'ala an-Nabi*, no. hadis 106, h. 46

²⁷ Abdillah, "Etika Medsos dan Pedoman Tabayyun," *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24 (2023), h. 14.

4. Uji Dampak (*Maslahah*): Memikirkan secara matang dampak penyebaran informasi. Sesuai hadis Nabi bahwa menceritakan semua yang didengar adalah kedustaan, netizen wajib menimbang apakah tombol *share* yang ditekan mendatangkan maslahat kebangsaan atau justru memicu polarisasi umat (*mudharat*)

Penerapan langkah-langkah ini di media sosial merupakan perwujudan dari *Ahsan al-'Amal* (perbuatan terbaik) yang melindungi umat dari kesesatan informasi di era digital. Dan dengan menerapkan model *Tabayyun Digital* ini, ekosistem ruang publik virtual dapat diselamatkan dari dominasi narasi keagamaan instan yang menyesatkan dari para *ru'usan juhhalan*, serta mampu mengembalikan marwah otoritas ilmu keagamaan pada tempat yang semestinya di era modern.

KESIMPULAN

Era digital dan algoritma media sosial telah mendisrupsi otoritas keagamaan tradisional secara fundamental. Terjadi pergeseran paradigma dari *knowledge-based authority* (otoritas berbasis kedalaman ilmu, *sanad*, dan *talaqqi* pada lembaga formal seperti pesantren/organisasi keagamaan) menuju *visibility-based authority* (otoritas berbasis popularitas, estetika visual, serta tingkat *engagement*). Akibatnya, legitimasi keilmuan yang tadinya bersifat institusional-hierarkis berubah menjadi karisma digital yang serba instan dan terfragmentasi.

Melalui analisis tematik hadis sahih (terutama riwayat al-Bukhari dan Muslim), fenomena diangkatnya figur-figur tak berilmu (*ru'usan juhhalan*) terbukti relevan secara sosiologis di ruang virtual. Peringatan Nabi tentang pencabutan ilmu melalui "wafatnya para ulama" dalam konteks digital tecermin dari tersingkirnya pengaruh pemikiran ulama berbobot oleh *influencer* keagamaan. Ketika platform digital secara otomatis mempopulerkan figur tanpa dasar *ushul fikih* untuk menyampaikan fatwa instan (*bighairi 'ilm*), kondisi ini memicu terjadinya *dhallū wa adhallū*—yakni pergeseran epistemologis yang berisiko memicu distorsi teologis dan polarisasi sosial di tengah masyarakat awam.

Sebagai solusi operasional atas krisis otoritas siber dan bahaya disinformasi, penelitian ini merumuskan kerangka kerja *Tabayyun Digital*. Kerangka ini merekonfigurasi etika transmisi hadis klasik (*Tahammul wa al-Ada'*) ke dalam empat langkah verifikasi siber:

- Verifikasi Sumber (*Kritik Sanad*): Memvalidasi profil, riwayat pendidikan formal/pesantren, dan keabsahan sanad keilmuan penyampai konten.
- Verifikasi Konten (*Kritik Matan*): Uji otentisitas isi pesan keagamaan terhadap al-Qur'an dan hadis sahih melalui basis data digital yang kredibel.
- Analisis Konteks (*Asbab al-Wurud*): Memahami konteks historis dan sosio-historis pesan agar tidak terdistorsi oleh potongan video pendek.
- Uji Dampak Etis (*Analisis Maslahah*): Menimbang manfaat (*maslahah*) dan dampak buruk (*mudharat*) sebelum menyebarkan konten demi membendung narasi yang menyesatkan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran al-Karim
- Abdillah. "Etika Medsos dan Pedoman Tabayyun." *Gunung Djati Conference Series* 24 (2023).
- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Sharh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Hyderabad: Da'irat al-Ma'arif al-Usmaniyyah, 1938.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Sharh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (Syarh Shahih Muslim)*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1972.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Mizan, 2009.
- Aslam, S. "Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital." *ISME* 3, no. 2 (2025).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001.
- Fauzi, A. & M. Amin. "Popularitas vs. Otoritas: Analisis Otoritas Keagamaan Pendakwah Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Dakwah Digital* 4, no. 1 (2023).
- Hidayatullah, R. "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10 (2024).
- Indriyani, Putri Isma & Khadiq. "Digital Transformation of Religious Practice in the Islamic World." *Jurnal Dakwah* 24 (2023).
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Istiqomah, D. et al. "Tafsir Digital: Antara Adaptasi dan Krisis Otoritas Keagamaan." *Lathaif* 4, no. 1 (2025).
- Muhibudin, et al. "Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial." *Al-Muqaddimah* 1, no. 1 (2025).
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim (Al-Jami' al-Sahih)*. Kairo: Dar al-Thiba'ah al-'Amirah, 1330 H.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Rachmadhani, A. "Otoritas Keagamaan di Era Media Baru." *Panangkaran* 5, no. 2 (2021).
- Rachman, A., T. Saumantri, & T. Hidayatulloh. "Transformation of religious authority in the digital era." *Jurnal Ilmu Dakwah* 45, no. 1 (2025).
- Rustandi, L. R. "Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual." *Sangkep* 3, no. 1 (2020).

-
- Shofi, I. & Talkah. “Analisis Teori Otoritas Max Weber Dalam Kepemimpinan Multikultural.” *Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2021).
- Sofiana, N. E. “Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, Dan MUI.” *Al Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2022).